

Dinamika Regulasi Poligami: Studi Komparatif *Mudawwanah Al-Ussrah* Maroko dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Muksal Mina^{1*}, Saifuddin Duhri², Ismail³

¹⁻³UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Email: firstauthor@domain.com¹, saifuddinduhri@gmail.com²,
ismail@uinsuna.ac.id³

ABSTRACT

The dynamics of Islamic family law in the modern era have given rise to various legislative interpretations, particularly regarding the regulation of polygamy. Morocco, through the *Mudawwanah al-Ussrah*, and Indonesia, through the Compilation of Islamic Law (KHI), represent two distinct paradigm poles in responding to this issue. In practice, polygamy in Indonesia is often characterized by the circumvention of the law, which marginalizes women's rights, thus raising the urgency to comparatively examine the effectiveness of its regulations. This study aims to compare the legal construction of polygamy between Morocco and Indonesia, analyze the philosophical foundations and the operationalization of *maqāṣid as-syarī'ah* within these regulations, and formulate its relevance for the reform of family law in Indonesia. This research is a normative legal study using a comparative law approach and an analytical-philosophical approach based on *maqāṣid as-syarī'ah*. Data were collected from primary legal materials, namely the *Mudawwanah* and KHI, along with relevant secondary literature. The results indicate that the *Mudawwanah al-Ussrah* adopts a progressive-contextual paradigm with a preventive-repressive approach, where the state strictly protects women's rights through rigorous financial requirements, the wife's right to veto or divorce, and criminal sanctions for procedural manipulation. In contrast, the KHI relies on a conservative paradigm with an administrative-procedural character, allowing judges the discretion to override a wife's refusal if the husband's medical or functional reasons are fulfilled. The *maqāṣid* review confirms that Morocco has substantively operationalized *maslahah*, whereas Indonesia remains confined to the normative level. Consequently, Indonesia needs to reformulate its polygamy regulations by optimizing judicial authority in assessing substantive justice, strictly enforcing sanctions for unregistered marriages, and comprehensively internalizing the values of women's rights protection.

Keywords: Compilation of Islamic Law, Islamic Family Law, *Maqashid Shariah*, *Mudawwanah al-Ussrah*, Polygamy.

ABSTRAK

Dinamika hukum keluarga Islam di era modern melahirkan ragam interpretasi legislasi, khususnya terkait regulasi poligami. Maroko melalui *Mudawwanah al-Ussrah* dan Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merepresentasikan dua kutub paradigma yang berbeda dalam merespons isu tersebut. Di lapangan, praktik poligami di Indonesia kerap diwarnai penyelundupan hukum yang meminggirkan hak perempuan, sehingga memunculkan urgensi untuk mengkaji efektivitas regulasinya secara komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengomparasikan konstruksi hukum poligami antara Maroko dan Indonesia, menganalisis fondasi filosofis serta operasionalisasi *maqāṣid as-syarī'ah* dalam regulasi tersebut, dan merumuskan relevansinya bagi pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) serta pendekatan analitis-filosofis berbasis *maqāṣid as-syarī'ah*. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer berupa *Mudawwanah* dan KHI, serta literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Mudawwanah al-Ussrah* mengadopsi paradigma progresif-kontekstual dengan pendekatan preventif-represif, di mana negara secara mutlak melindungi hak perempuan melalui syarat finansial ketat, hak veto atau cerai bagi istri, dan ancaman pidana atas manipulasi prosedur. Sebaliknya, KHI berlandaskan paradigma konservatif dengan karakter administratif-prosedural, di mana hakim memiliki diskresi untuk mengesampingkan penolakan istri apabila alasan medis atau fungsional suami terpenuhi. Tinjauan *maqāṣid* menegaskan bahwa Maroko telah mengoperasionalkan kemaslahatan secara substantif, sedangkan Indonesia masih tertahan pada tataran normatif. Implikasinya, Indonesia perlu melakukan reformulasi regulasi poligami dengan mengoptimalkan otoritas yudisial dalam menilai keadilan substantif, mempertegas sanksi bagi perkawinan tak tercatat, dan menginternalisasikan nilai-nilai perlindungan hak perempuan secara komprehensif.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam, *Maqashid Syariah*, *Mudawwanah al-Ussrah*, Poligami.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu isu krusial dalam hukum keluarga Islam yang terus menjadi perdebatan dinamis dalam diskursus hukum Islam kontemporer (S, 2023) Secara normatif, praktik poligami memiliki landasan teologis yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah an-Nisā' ayat 3. Ayat tersebut secara eksplisit memberikan peluang bagi laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan, namun dibarengi dengan syarat fundamental yang sangat ketat, yakni keharusan dan kemampuan untuk berlaku adil. Kendati memiliki pijakan normatif yang jelas, implementasi doktrin poligami dalam sistem hukum keluarga di berbagai belahan negara Muslim menunjukkan variasi pengaturan yang sangat beragam dalam tataran praktisnya (Fadila et al., 2024).

Berdasarkan kajian literatur terdahulu, seperti halnya artikel ilmiah karya Ismail Marzuki, terungkap bahwa politik hukum poligami di berbagai negara

Muslim mencerminkan spektrum kebijakan yang sangat variatif, membentang dari pelarangan total hingga sekadar pengaturan administratif. Pada kutub liberal, negara seperti Turki secara tegas melarang keras poligami berdasarkan *The Turkish Civil Code* Pasal 93, 112, dan 114 yang diiringi dengan ancaman hukuman atau denda. Langkah serupa diambil oleh Tunisia melalui *The Tunisian Code* Pasal 8 (serta amandemen 1964) yang mengategorikan poligami sebagai pernikahan tidak sah dan wajib dibatalkan. Sebaliknya, pada kutub konservatif, Mesir tetap memperbolehkan poligami dengan membatasi pada kewajiban administratif sesuai Pasal 11A Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985.

Di antara dua kutub ekstrem tersebut, terdapat negara-negara dengan pendekatan moderat yang menerapkan sistem kontrol pengadilan secara ketat guna memastikan perlindungan hukum bagi pihak istri. Sebagai contoh, Iran menerapkan *Family Protection Law 1967* yang mewajibkan adanya izin pengadilan dan pemberitahuan status pernikahan kepada calon istri, dengan ancaman sanksi kurungan 6 bulan hingga 2 tahun bagi pelanggarnya. Pendekatan moderat juga terlihat di Afganistan yang mengaturnya melalui Undang-Undang Tahun 1971 dan Hukum Sipil 1977, di mana poligami hanya diizinkan dalam kondisi darurat untuk menghindari bahaya yang lebih besar dengan syarat kemampuan finansial yang harus terbukti secara sah di hadapan hukum (Safrizal, 2023).

Perbedaan esensial dalam konstelasi pengaturan di berbagai negara tersebut sejatinya tidak terlepas dari adanya proses reformasi hukum keluarga Islam yang bergulir secara global. Reformasi ini merupakan manifestasi dari upaya penyesuaian ketentuan fikih klasik dengan perkembangan dinamika sosial dan tuntutan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak perempuan. Meskipun telah banyak kajian yang memetakan kebijakan tersebut, masih khususnya analisis mendalam mengenai negara-negara yang memilih jalan tengah: tidak melarang secara absolut, namun merancang instrumen hukum yang sangat spesifik sebagai katup pengaman (Musavisadat, 2025).

Dalam konteks hukum responsif inilah, Indonesia dan Maroko menjadi lokus penelitian yang sangat representatif karena keduanya termasuk dalam kategori negara yang tidak melarang poligami secara mutlak, namun menerapkan berbagai lapis pembatasan. Di Indonesia, pengaturan ini diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan izin pengadilan dengan alasan pembatas seperti kondisi medis atau ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban. Sementara itu, Maroko melalui UU Hukum Keluarga Tahun 1958 Pasal 30 ayat (1) cenderung menyerahkan penilaian kemampuan berlaku adil kepada suami, namun secara progresif memberikan hak kepada istri untuk mencantumkan *ta'liq talaq* dalam perjanjian nikah sebagai bentuk perlindungan preventif (Mastura & , 2022).

Berpijak pada argumentasi rasional dan kesenjangan literatur tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara komparatif pengaturan poligami di Indonesia dan Maroko. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memahami titik temu (persamaan), titik pisah (perbedaan), serta implikasi normatif dari kedua sistem hukum tersebut terhadap efektivitas perlindungan perempuan. Signifikansi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang memadai bagi diskursus pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer sekaligus menjadi kerangka evaluatif bagi para pemangku kebijakan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan titik fokus pada analisis komparatif pengaturan poligami dalam *Mudawwanah al-Ussrah* (Maroko) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. Guna membedah regulasi tersebut, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji filosofi keadilan dan *maqashid as-syariah*, serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk mengungkapkan latar belakang ketentuan hukum dari kedua negara. Analisis didasarkan pada klasifikasi bahan hukum secara berlapis, yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan *Al-Mudawwanah al-Ahwāl al-Syakhshiyah* (Pasal 30). Bahan primer ini didukung secara teoretis oleh bahan hukum sekunder berupa karya tokoh kunci (seperti Siti Musdah Mulia, Ismail Marzuki, Tahir Mahmood, dan Wahbah al-Zuhaili), serta diperjelas dengan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia Islam (S Sukanto, n.d.).

Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode *content analysis* dan penalaran deduktif (Sugiyono, 2019). Secara lebih spesifik, penelitian ini menerapkan teknik *functional comparative* guna menelusuri perbedaan operasional antara sistem *judicial control* yang rigid di Indonesia dengan sistem *self-assessment* dan pendekatan kontraktual (*ta'liq talaq*) di Maroko. Perspektif *maqashid al-syariah* difungsikan sebagai pisau analisis normatif utama untuk mengevaluasi efektivitas masing-masing regulasi dalam mewujudkan kemaslahatan, khususnya perlindungan hak perempuan dan anak. Terakhir, guna menjamin validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber serta uji konsistensi argumentasi teoretis, sehingga telaah yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif-komparatif, tetapi juga evaluatif, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan ilmiahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pengaturan Poligami: Perbandingan *Mudawwanah al-Ussrah* dan KHI

Perbedaan struktural antara *Mudawwanah al-Ussrah* (Maroko) dan Kompilasi Hukum Islam (Indonesia) secara filosofis mencerminkan orientasi kebijakan hukum (*legal policy*) yang berbeda dalam merespons dinamika sosial di masing-masing negara. Struktur pengaturan dalam *Mudawwanah al-Ussrah* menunjukkan adanya upaya sistematis dan progresif dari pemerintah Maroko untuk mengontrol praktik poligami secara ketat guna memaksimalkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan (Nahdhiyyah, 2021). Berdasarkan ekstraksi norma dari Pasal 40 hingga 46 *Mudawwanah al-Ussrah*, konstruksi hukum poligami di Maroko beroperasi melalui tiga lapis proteksi utama:

1. Proteksi Substantif dan Kontraktual (Pasal 40–41)

Pengaturan ini memberikan batas tegas mengenai keharusan keadilan objektif dan penghormatan terhadap perjanjian pranikah (*ta'liq talaq*).

المادة 40: يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم الزوج عليها . Poligami dilarang apabila dikhawatirkan tidak terwujud keadilan di antara para istri. Poligami juga dilarang apabila terdapat syarat dari istri yang melarang suami untuk berpoligami.

المادة 41: لا تأذن المحكمة بالتعدد: إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛ إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة .

Pengadilan tidak memberikan izin poligami apabila: Tidak terbukti adanya alasan objektif yang bersifat luar biasa; Pemohon tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menafkahi dua keluarga serta menjamin seluruh hak berupa nafkah, tempat tinggal, dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan.

Dari sini dapat dipahamai bahwa hukum Maroko melarang poligami secara mutlak apabila suami diragukan kapasitas keadilannya atau jika istri pertama telah mengunci larangan tersebut dalam syarat pernikahan. Frasa *al-mubarrir al-maudhu'i al-istitsna'i* (alasan objektif yang luar biasa) mempersempit ruang poligami dari sekadar keinginan personal menjadi kondisi kedaruratan yang harus dapat dibuktikan secara rasional di hadapan hukum, disertai bukti valid mengenai kecukupan finansial (Fauziah, 2018).

2. Proteksi Prosedural dan Penalti (Pasal 42–44)

Prosedur pengajuan di Maroko menuntut transparansi absolut dan menghadirkan instrumen pidana bagi tindak kecurangan.

المادة 42: في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة. يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية .

Apabila tidak terdapat syarat larangan poligami, pihak yang hendak berpoligami wajib mengajukan permohonan izin kepada pengadilan. Permohonan tersebut harus memuat

penjelasan mengenai alasan objektif dan luar biasa yang membenarkannya, serta dilampiri pernyataan mengenai kondisi keuangan pemohon.

المادة 43 (...): إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة (...).

Apabila tidak sampainya panggilan kepada istri disebabkan oleh itikad buruk suami, seperti memberikan alamat yang tidak benar atau memalsukan nama istri, maka terhadap suami dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atas permintaan istri yang dirugikan.

المادة 44: تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما محاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقضاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة. للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن ...

Pembahasan perkara dilakukan dalam sidang permusyawaratan dengan kehadiran kedua belah pihak. Hakim mendengarkan keterangan para pihak dalam rangka upaya perdamaian dan perbaikan... Pengadilan dapat memberikan izin poligami melalui putusan yang disertai alasan hukum dan tidak dapat diajukan upaya hukum... dengan disertai ketentuan-ketentuan demi kepentingan istri dan anak-anaknya.

Dalam tahapan ini memastikan bahwa istri pertama memiliki hak suara penuh. Sistem peradilan Maroko secara tegas meminimalisasi praktik poligami secara diam-diam (siri) dengan mengancam suami menggunakan jerat hukum pidana (Pasal 361 KUHP Maroko) apabila terbukti memanipulasi identitas atau alamat istri pertama. Persidangan pun wajib mengedepankan pendekatan mediasi (*ruang syura*).

3. Hak Opsi dan Kompensasi Finansial (Pasal 45-46)

Negara hadir untuk menjamin bahwa istri yang menolak dimadu tidak akan dirugikan secara ekonomi dan status.

المادة 45: إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لإيداعه لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادها الملزم الزوج بالإفناق عليهم. يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام. (...). فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق، طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.

Apabila dari hasil pembahasan terbukti bahwa kelangsungan hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan, dan istri... menuntut perceraian, maka pengadilan menetapkan sejumlah uang yang harus disetorkan untuk memenuhi seluruh hak istri dan anak-anak... dalam jangka waktu paling lama tujuh hari. (...). Apabila suami tetap mempertahankan permohonan... dan istri tidak menyetujuinya, serta tidak menuntut perceraian, maka pengadilan secara otomatis menerapkan prosedur syiqaq...

المادة 46: في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مرید الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك. يتضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.

Dalam hal izin poligami diberikan, akad nikah dengan calon istri tidak dapat dilaksanakan kecuali setelah hakim memberitahukan kepadanya bahwa calon suami telah beristri, serta adanya persetujuan darinya. Pemberitahuan dan persetujuan tersebut dicantumkan dalam berita acara resmi.

Jika poligami berdampak pada perceraian, suami diwajibkan menyetorkan dana talangan jaminan hidup bagi istri dan anak paling lambat 7 hari. Kegagalan pembayaran menganulir permohonan poligami tersebut. Aturan ini juga melindungi calon istri kedua dengan mewajibkan notifikasi resmi dari hakim terkait status perkawinan suami, mencegah penipuan status pada saat akad.

4. Konstruksi Hukum Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 55–59)

Berbeda dengan sistem *Mudawwanah al-Ussrah* yang cenderung menggunakan pendekatan restriktif-kontraktual, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merancang regulasi poligami dengan pendekatan limitatif-yudisial. Sebagai batasan kuantitatif, Pasal 55 KHI secara tegas membatasi praktik poligami maksimal bagi seorang suami untuk memiliki empat istri secara bersamaan. Landasan filosofis sekaligus syarat absolut normatif yang ditekankan dalam pemberian izin ini adalah kewajiban dan kemampuan suami untuk menjamin sikap adil, baik kepada para istri maupun anak-anaknya. Apabila parameter keadilan ini diragukan atau tidak mungkin diwujudkan secara nyata, maka secara hukum suami dilarang keras melakukan perkawinan lebih dari satu.

Untuk menjamin ketertiban hukum dan mencegah kesewenang-wenangan, sistem hukum kekeluargaan di Indonesia memonopoli legalitas poligami di bawah pengawasan peradilan. Hal ini diatur secara rigid dalam Pasal 56 KHI yang mewajibkan segala bentuk praktik poligami melalui mekanisme perizinan resmi di Pengadilan Agama. Prosedur pengajuannya harus tunduk pada tata cara administratif yang diatur dalam regulasi pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Konsekuensi logis dari ketentuan ini adalah bahwa perkawinan tambahan yang dilakukan di luar pengawasan dan tanpa izin pengadilan seperti halnya praktik nikah siri dideklarasikan cacat administrasi, tidak diakui oleh negara, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Nurlaelawati, 2010).

Pemberian izin poligami oleh pengadilan tidak dilakukan secara arbitrer, melainkan dibatasi pada kondisi-kondisi kedaruratan yang bersifat objektif. Berdasarkan Pasal 57 KHI, alasan-alasan yang dapat diterima oleh majelis hakim sangat spesifik dan kasuistik, berpusat pada keadaan fungsional dan medis istri pertama. Izin poligami hanya dapat dipertimbangkan apabila istri terbukti tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pendamping suami, mengalami cacat badan atau penyakit kronis yang secara medis dinyatakan tidak dapat disembuhkan, atau berada dalam kondisi infertilitas di mana istri terbukti secara medis tidak dapat memberikan keturunan. Tanpa adanya pembuktian atas salah

satu dari ketiga kondisi darurat tersebut, permohonan poligami pada prinsipnya tidak dapat dikabulkan ("No Title," 2001).

Selain pembuktian atas alasan darurat, KHI juga membebankan syarat prosedural yang ketat terkait jaminan finansial dan persetujuan pihak istri. Merujuk pada Pasal 58, suami memikul beban untuk menunjukkan kepastian kemampuannya dalam menopang kebutuhan finansial seluruh anggota keluarga secara berkesinambungan. Bersamaan dengan itu, permohonan wajib disertai dengan persetujuan eksplisit dari istri pertama. Guna menjamin bahwa kerelaan tersebut diberikan murni tanpa adanya unsur paksaan, manipulasi, atau intimidasi dari pihak suami, KHI mewajibkan persetujuan istri divalidasi dan diikrarkan secara langsung di hadapan majelis hakim dalam persidangan yang terbuka untuk itu.

Meskipun persetujuan istri merupakan elemen krusial, KHI menyediakan ruang pengecualian dan mendistribusikan otoritas yang sangat kuat kepada majelis hakim. Syarat persetujuan istri dapat dikesampingkan secara hukum apabila ia tidak mungkin dimintai keterangan, menghilang tanpa kabar (*ghaib*) selama minimal dua tahun, atau terdapat alasan mendesak lain yang dinilai rasional oleh hakim. Lebih lanjut, Pasal 59 menegaskan bahwa apabila seorang istri bersikeras menolak memberikan izin namun suami memiliki alasan objektif yang kuat sesuai Pasal 57, Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk tetap menetapkan pemberian izin setelah melakukan pemeriksaan mendalam. Atas penetapan atau putusan tersebut, sistem hukum tetap memberikan hak konstitusional bagi suami maupun istri untuk menempuh upaya hukum lanjutan, baik berupa banding maupun kasasi.

Konstruksi regulasi KHI dari Pasal 55 hingga 59 ini memperlihatkan karakteristik hukum keluarga Indonesia yang sangat mengandalkan supremasi peradilan (*judicial authority*) dibandingkan pendekatan kesepakatan kontraktual sebagaimana di Maroko. KHI menempatkan hakim sebagai figur sentral yang memiliki ruang diskresi luas untuk memformulasikan titik temu antara "kondisi darurat" suami dan "kepastian keadilan" bagi istri. Keberadaan celah hukum (*loopholes*) yang memungkinkan pengadilan untuk tetap mengabulkan izin poligami meski tanpa persetujuan istri menandakan bahwa KHI memosisikan alasan medis dan fungsional di atas hak veto istri. Hal ini merepresentasikan sistem penyelesaian sengketa berbasis *force majeure* peradilan, di mana negara hadir mengambil alih keputusan final untuk mengakomodasi kebutuhan biologis atau silsilah suami secara legal, sembari tetap menjaga ketertiban administratif guna meminimalisasi eksese negatif dari praktik poligami tak tercatat.

Mekanisme Izin dan Kesenjangan Implementasi

Selain tinjauan normatif-tekstual, analisis komparatif ini juga menemukan kesenjangan (*gap*) yang nyata pada level implementasi empiris di lapangan. Di Indonesia, meskipun persyaratan poligami telah dibakukan secara formal melalui institusi peradilan, realitas sosiologis di masyarakat sering kali diwarnai oleh penyimpangan berupa perkawinan tidak tercatat atau nikah siri. Praktik penyelundupan hukum ini pada akhirnya bermuara pada marginalisasi posisi perempuan secara yuridis, di mana mereka kehilangan hak-hak keperdataannya. Fenomena ini merefleksikan adanya diskoneksi yang tajam antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan kenyataan praktik hukum di masyarakat (*law in action*) (Adnan et al., 2024).

Sebaliknya, ekosistem hukum di Maroko menunjukkan konfigurasi yang berbeda. Mekanisme perizinan yang rigid di negara tersebut didukung oleh pengawasan yudisial yang represif, sehingga praktik poligami di luar radar negara menjadi jauh lebih terkontrol (Rosalina et al., 2025). Keterlibatan aktif hakim dalam menguji aspek keadilan substantif bukan sekadar bertindak sebagai "stempel" formalitas administratif menjadi instrumen krusial dalam meminimalisasi praktik poligami yang mencederai prinsip keadilan dan hak asasi perempuan. Guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perbedaan operasional kedua sistem hukum tersebut, berikut disajikan tabel pemetaan komparatif:

Tabel 1. Sistem Hukum Poligami

No	Aspek Perbandingan	<i>Mudawwanah al-Ushrah</i> (Maroko)	Kompilasi Hukum Islam (Indonesia)
1	Prinsip Dasar	Poligami dilarang jika dikhawatirkan tidak adil atau terdapat syarat larangan (taklik talak) dalam kontrak nikah (Pasal 40).	Poligami diperbolehkan maksimal 4 istri dengan syarat utama mampu berlaku adil (Pasal 55).
2	Syarat Justifikasi	Harus membuktikan "alasan objektif yang luar biasa" (<i>exceptional objective justification</i>) (Pasal 41 & 42).	Terbatas pada alasan kondisi istri: tidak bisa menjalankan kewajiban, cacat atau sakit tak sembuh, atau infertilitas (Pasal 57).
3	Kemampuan Finansial	Wajib membuktikan sumber daya yang cukup untuk menafkahi dua keluarga, menjamin hak tempat tinggal, dan keadilan (Pasal 41).	Adanya kepastian (klaim) suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak (Pasal 58).
4	Prosedur Pemanggilan	Sangat ketat; manipulasi iktikad buruk (alamat palsu atau pemalsuan nama)	Pemanggilan dilakukan dalam persidangan untuk mendengar keterangan dan

		diancam sanksi pidana (Pasal 43).	mempertegas persetujuan (Pasal 58 & 59).
5	Hak Istri Pertama	Istri memiliki hak veto. Jika tidak setuju, bisa langsung menuntut cerai dan suami wajib menyetor uang tanggungan (hak istri atau anak) dalam 7 hari (Pasal 45).	Jika istri tidak setuju, Pengadilan Agama tetap memiliki otoritas memberi izin selama alasan di Pasal 57 terpenuhi (Pasal 59).
6	Hak Calon Istri Baru	Hakim wajib memberitahu secara resmi kepada calon istri bahwa pria tersebut sudah beristri, dibuktikan dengan persetujuan (Pasal 46).	Tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 55-59 mengenai kewajiban hakim menotifikasi calon istri baru.
7	Upaya Hukum	Putusan pemberian izin poligami oleh pengadilan bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum (Pasal 44).	Terhadap penetapan izin poligami, pihak istri atau suami masih dapat mengajukan upaya banding atau kasasi (Pasal 59).
8	Konsekuensi Pelanggaran	Pelanggaran berdampak pada sanksi administratif dan jerat pidana (tersirat).	Perkawinan tanpa izin Pengadilan Agama cacat administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56).

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 1, dapat ditarik konklusi bahwa *Mudawwanah al-Ussrah* mendesain pendekatan yang bersifat preventif-represif terhadap praktik poligami. Kehadiran ancaman pidana bagi manipulasi identitas dan pengetatan syarat yang berlapis memosisikan negara sebagai pelindung mutlak hak perempuan. Sementara itu, KHI beroperasi dengan pendekatan administratif-prosedural, di mana fokus utamanya adalah menertibkan legalitas perkawinan. Karakter KHI memberikan ruang diskresi peradilan yang lebih longgar, terbukti dari kewenangan hakim yang dapat mengesampingkan penolakan istri apabila alasan-alasan medis atau fisik suami terpenuhi.

Integrasi Paradigma Hukum dan *Maqāṣid as-Syarī'ah* dalam Dinamika Regulasi Poligami

Dilihat dari sudut pandang filosofis, perbedaan paradigma hukum antara kedua negara menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam memaknai hukum Islam di era modern. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia cenderung merepresentasikan pendekatan konservatif-klasik yang masih

bertumpu pada otoritas mazhab fikih tradisional. Sebaliknya, *Mudawwanah al-Ushrah* di Maroko mencerminkan paradigma progresif-kontekstual yang secara berani mengintegrasikan nilai-nilai universal kontemporer, seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia (Astutik & Muttaqin, 2020). Pendekatan reformis yang diterapkan di Maroko ini membuktikan bahwa hukum Islam sesungguhnya bersifat dinamis dan memiliki daya lenting yang tinggi untuk beradaptasi dengan perubahan struktur sosial masyarakat modern (Nurizzati et al., 2026).

Dalam kerangka paradigma progresif tersebut, *ijtihad* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai aktivitas penafsiran teks secara tekstual-harfiah, melainkan sebagai upaya sistematis untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat. Transformasi ini secara analitis tervisualisasi melalui penerapan *maqāṣid as-syarī'ah* yang tidak sekadar berhenti pada tatanan diskursus normatif, tetapi dioperasionalkan sebagai instrumen pelindung lima unsur pokok kemaslahatan (*al-maṣlahah ad-darūriyyah*). Konsep perlindungan paripurna ini selaras dengan postulat fundamental yang dirumuskan oleh Abdul Wahab Khallaf:

الأُمور الضرورية للناس كما قدمنا ترجع إلى خمسة أشياء : الدين ، والنفس ، والعقل ، والعرض ، والمال . وقد شرَّع الإسلام لكل واحد من هذه الخمسة أحكاماً تكفل إيجاده وتكوينه ، وأحكاماً تكفل حفظه وصيانته .
ويجدين النوعين من الأحكام حقن للناس ضرورياتهم

(Perkara darurat bagi manusia kembali pada lima hal: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Islam mensyariatkan hukum untuk masing-masing dari kelima hal ini guna mewujudkan dan melindunginya. Dengan kedua jenis hukum inilah terpenuhi kebutuhan darurat manusia) (Abdul Wahab Khallaf, 1968).

Manifestasi dari prinsip *al-kulliyat al-khamsah* tersebut mewujudkan nyata dalam ketatnya regulasi poligami di Maroko, terutama pada aspek pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), dan akal (*hifz al-'aql*). Melalui pengetatan perizinan, negara berupaya memastikan praktik hukum memelihara agama dengan menempatkan keadilan substantif sebagai ruh syariat, bukan sekadar tameng pemuasan hasrat yang mencederai muruah Islam. Perlindungan jiwa diaktualisasikan melalui mekanisme pencegahan potensi kekerasan domestik dan tekanan psikis; di mana perkawinan tidak diizinkan berlanjut jika merugikan salah satu pihak. Lebih lanjut, pemeliharaan akal terjamin melalui stabilitas institusi keluarga yang dikontrol ketat oleh peradilan, sehingga memberikan ruang tumbuh kembang intelektual dan mental anak secara sehat tanpa distorsi dari konflik poligami yang destruktif (Nata & Hamidah, 2025).

Implementasi *maqāṣid* di Maroko juga menyentuh fondasi sosiologis yang sangat krusial, yakni pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*) dan perlindungan harta benda (*hifz al-mal*). Penekanan pada pencatatan resmi dan jaminan hak-hak perdata pasca-poligami berfungsi sebagai instrumen preventif untuk melindungi masa depan keturunan. Hal ini diperkuat dengan verifikasi kemampuan ekonomi suami

secara empiris serta kewajiban menyetorkan dana deposit tunai untuk memenuhi hak istri dan anak sebelum akad poligami dilaksanakan (sebagaimana amanat Pasal 41 dan 45 *Mudawwanah*). Intervensi peradilan yang mewajibkan kompensasi finansial ini merupakan bentuk konkret dari upaya negara menjaga stabilitas ekonomi keluarga agar tidak terjerembap ke dalam jurang kemiskinan akibat poligami.

Sebaliknya, dalam konteks KHI di Indonesia, perlindungan nilai-nilai kemaslahatan cenderung masih tertahan pada level normatif dan belum terintegrasi secara komprehensif ke dalam operasional hukum. Pemberian otoritas kepada hakim untuk mengabulkan izin poligami meskipun tanpa persetujuan istri (Pasal 59 KHI) menunjukkan bahwa aspek perlindungan jiwa psikologis (*hifz an-nafs*) dan jaminan ekonomi (*hifz al-mal*) acap kali tereduksi oleh pemenuhan formalitas syarat medis suami yang kaku (Rofiq, 2013). Ketiadaan mekanisme preventif yang rigid menempatkan istri dan anak pada posisi subordinat, terlebih di tengah maraknya poligami informal (nikah siri) yang menafikan hak-hak keperdataan keturunan (Syarifuddin, 2014). Kondisi paradoks ini mengonfirmasi tingginya urgensi reformulasi kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia agar penegakannya lebih berorientasi pada kemaslahatan substantif seluruh pihak (Auda, 2008).

Variasi dan kesenjangan regulasi ini pada akhirnya melahirkan implikasi sosial dan yuridis yang berdampak luas di masyarakat. Di Maroko, pengetatan aturan secara preventif-represif terbukti berkontribusi terhadap penguatan perlindungan perempuan serta stabilitas institusi keluarga, menegaskan efektivitas peran hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) (Wadud, 2006). Di sisi lain, kelindan praktik penyelundupan hukum di Indonesia menjadi preseden bahwa regulasi yang berkarakter administratif tidak akan mampu membendung penyimpangan tanpa didukung penegakan hukum yang konsisten (Djubaedah, 2010). Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pendekatan holistik yang tidak sekadar mengandalkan tambal-sulam pasal perundang-undangan, tetapi juga menyentuh aspek edukasi literasi hukum masyarakat dan pembenahan integritas kelembagaan secara menyeluruh.

Relevansi Komparasi terhadap Arah Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia

Hasil studi komparatif antara *Mudawwanah al-Ussrah* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menawarkan implikasi strategis bagi diskursus dan arah pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Model regulasi yang diterapkan di Maroko, dengan pendekatan progresif dan preventifnya, dapat berfungsi sebagai referensi krusial untuk memperkokoh bangunan sistem hukum nasional (Esposito & DeLong-Bas, 2001). Hal ini menjadi sangat relevan mengingat hukum keluarga di Indonesia masih kerap dihadapkan pada tantangan

implementasi di lapangan yang memarginalkan pihak rentan (Syarifuddin, 2014). Oleh sebab itu, diperlukan sebuah rekonstruksi regulasi yang tidak sekadar terfokus pada pemenuhan legalitas formal, tetapi juga menjamin keadilan yang bersifat esensial bagi seluruh anggota keluarga (Rahardjo, 2006).

Salah satu pilar utama yang mendesak untuk direformasi adalah optimalisasi peran yudisial di lingkungan Pengadilan Agama. Mengadopsi semangat peradilan Maroko, otoritas hakim di Indonesia perlu diperkuat agar memiliki kapasitas dan keberanian hukum untuk menguji aspek keadilan substantif secara komprehensif, melampaui sekadar pemeriksaan daftar periksa (*checklist*) administratif (Manan, 2007). Keterlibatan proaktif dan daya kritis peradilan ini berimplikasi langsung pada penguatan perlindungan hak-hak perempuan. Dengan demikian, sistem peradilan agama dapat memberikan ruang yang lebih konkret dan berdaya paksa bagi pemenuhan hak-hak perempuan, baik secara psikologis maupun jaminan finansial, terutama ketika mereka dihadapkan pada permohonan izin poligami dari pihak suami.

Selain penguatan kapasitas institusi peradilan, efektivitas reformasi hukum keluarga juga sangat bergantung pada ketegasan sanksi yuridis. Indonesia memiliki urgensi untuk mengukuhkan sanksi hukum yang lebih tegas dan memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap praktik poligami ilegal atau perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri) (Djubaedah, 2010). Lemahnya sanksi baik administratif maupun pidana dalam rezim KHI saat ini sering kali menjadi celah hukum (*loopholes*) yang dimanfaatkan untuk menghindari prosedur resmi pengadilan. Oleh karena itu, penegakan sanksi yang berorientasi pada ketertiban dan kepastian hukum menjadi instrumen mutlak untuk mencegah manipulasi prosedur yang pada akhirnya selalu bermuara pada kerugian posisi istri dan anak (Amalia et al., 2025).

Pada muaranya, seluruh upaya pembenahan yudisial dan sanksi hukum tersebut harus dikonstruksi di atas landasan internalisasi *maqāṣid as-syarī'ah* sebagai basis filosofis perumusan kebijakan. Mengintegrasikan prinsip perlindungan *maqāṣid* ke dalam hukum keluarga positif akan memastikan bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar berorientasi pada pencapaian kemaslahatan hakiki. Secara keseluruhan, reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia semestinya diarahkan pada paradigma yang lebih progresif dan adaptif terhadap realitas sosial kontemporer. Pembaruan ini harus berani merespons dinamika zaman, namun tetap berpijak teguh pada nilai-nilai fundamental syariat yang senantiasa mengedepankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

PENUTUP

Berdasarkan analisis komparatif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam konstruksi hukum poligami antara Maroko dan Indonesia. *Mudawwanah al-Ushrah* di Maroko merepresentasikan paradigma hukum yang progresif-kontekstual melalui pendekatan yang bersifat

preventif-represif. Regulasi di negara tersebut dirancang secara rigid, mengikat secara kontraktual, dan memosisikan negara sebagai pelindung mutlak bagi hak-hak perempuan melalui kontrol yudisial yang ketat. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia masih bertumpu pada paradigma yang cenderung konservatif dengan pendekatan administratif-prosedural. Konstruksi KHI memberikan ruang diskresi peradilan yang cukup longgar, di mana otoritas hakim dapat mengesampingkan keengganan istri jika syarat medis dan fungsional terpenuhi.

Perbedaan paradigma tersebut secara langsung bermuara pada level operasionalisasi *maqāṣid as-syarī'ah* di kedua negara. Maroko telah terbukti mampu mentransformasikan prinsip perlindungan kemaslahatan (*al-kulliyat al-khamsah*) ke dalam instrumen hukum yang konkret, seperti kewajiban deposit dana jaminan bagi istri dan ancaman sanksi pidana atas manipulasi identitas. Di sisi lain, nilai-nilai kemaslahatan dalam KHI masih banyak tertahan pada tatanan normatif semata. Ketiadaan mekanisme preventif yang kuat dan sanksi yang berdaya paksa di Indonesia melestarikan celah hukum (*loopholes*) yang menyuburkan praktik penyelundupan hukum berupa poligami informal (nikah siri), yang pada realitasnya selalu bermuara pada marginalisasi hak-hak keperdataan perempuan dan anak.

Beranjak dari simpulan tersebut, penulis merekomendasikan adanya reformulasi kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait bab poligami dalam KHI, agar lebih berorientasi pada keadilan substantif. Pemerintah dan pemangku kebijakan hukum perlu mengadopsi langkah progresif guna mempersempit ruang eksploitasi peradilan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan instrumen hukum yang mewajibkan hakim Pengadilan Agama untuk menguji kelayakan finansial dan keadilan secara lebih komprehensif dan empiris, bukan sekadar berbasis formalitas di atas kertas. Selain itu, rumusan sanksi hukum yang tegas—baik berupa sanksi administratif berat maupun pidana—terhadap praktik perkawinan tidak tercatat harus segera dilegislasikan guna menjamin kepastian hukum.

Sebagai sebuah langkah integratif, upaya reformasi tekstual tersebut juga harus diiringi dengan pendekatan sosiologis yang holistik. Penulis menyarankan adanya program edukasi dan literasi hukum keluarga yang masif bagi masyarakat guna menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai urgensi perlindungan hak perempuan dan pencatatan perkawinan. Di tingkat institusional, internalisasi paradigma *maqāṣid as-syarī'ah* dalam setiap proses pengambilan keputusan hakim harus terus didorong melalui pembinaan kelembagaan. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal-formal, melainkan mampu bertransformasi menjadi instrumen rekayasa sosial yang berkeadilan, dinamis, dan relevan dengan tantangan peradaban modern.

REFERENSI

- Abdul Wahab Khallaf. (1968). *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Dar al-Kuwaitiyyah.
- Adnan, Z., Ishak, A., Syihab, M. A., Diah, M., & Ismail, I. (2024). Existence Of Risalatul Qadha Umar Bin Khattab In The Islamic Judicial System Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.247>
- Amalia, A. V., Andika, H., & Fajriwahyuningsi, A. (2025). Revitalisasi Nilai-Nilai Hukum Perkawinan Masyarakat Konjo Bulukumba Dalam Mencegah Disintegrasi Keluarga Perspektif Maqashid Al Syariah. *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 442-460. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.59166>
- Astutik, L. H. Y., & Muttaqin, M. N. (2020). Positifisasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), 55-65. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Djubaedah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika.
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse University Press.
- Fadila, S. N., Nursari, N., & Mukhlas, O. S. (2024). Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 34-43. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.955>
- Fauziah, N. (2018). *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Maroko*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Manan, B. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. FH UII Press.
- Mastura, L. F., & , E. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi dalam Pelanggaran Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), 115-130. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6483>
- Musavisadat, Z. (2025). Examination and Analysis of the Status of Islamic jurisprudence and Compliance with Laws in Secular Islamic and Non-Islamic Countries. *Legal Studies in Digital Age*, 4(3), 1-15. <https://doi.org/10.61838/kman.lsda.214>
- Nahdhiyyah, H.-. (2021). حق ولي المجرر أمام حرّية المرأة في تنفيذ الزواج (دراسة نقدية بين الشريعة و قانون مدونة الأسرة رقم 70.03 عام 2004 بالمغرب). *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 46-65. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1926>
- Nata, Y. Y., & Hamidah, T. (2025). Tinjauan Maqosith Syariah Alal Al-Fashi terhadap Seks Long Distance Relationship dalam pembentukan keluarga Harmonis. *FOCUS*, 6(1), 1-6. <https://doi.org/10.37010/fcs.v6i1.1847>
- No Title. (2001). *KHI (Kompilasi Hukum Islam)*, (22).

- Nurizzati, H. A., Haenudin, D., Abdullah, F. D., Ropei, A., Fathaniyah, L., & Nurkholifah, E. (2026). Transformasi Hukum Keluarga Islam: Penguatan Hak Perempuan dan Anak di Era Digital. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 3138–3144. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6622>
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Rosalina, D., Musbih, M., & Andaryuni, L. (2025). Reformasi dan Dinamika Hukum Keluarga di Maroko: Analisis Mudawwanah al-Ushrah. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 293–299.
- S, R. (2023). Implikasi Poligami dalam Interpretasi Al-Qur'an: Pandangan Ulama, Tafsir Kontemporer, dan Perspektif Kementerian Agama RI. *Ameena Journal*, 1(3), 254–263. <https://doi.org/10.63732/aj.v1i3.29>
- S Sukanto, S. M. (n.d.). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.
- Safrizal, S. (2023). Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Ameena Journal*, 1(2), 130–137. <https://doi.org/10.63732/aj.v1i2.15>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Wadud, A. (2006). *Inside the Gender Jihad*. Oneworld.